



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MIS / 16.0197 / 2018**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH IBTIDAIYAH PROGRESIF AL MUSTHOFA**
Alamat : **JL. BUNGA SAKURA NO. 05**
Desa/Kelurahan : **GAYAM**
Kecamatan : **BANGSAL**
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN MOJOKERTO**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **YPI SABILUR ROSYAD**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 2, RAHMAT SANTOSO, SH**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-0005382.AH.01.04. TAHUN 2015 / 13 APRIL 2015**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	5	1	6	0	1	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 19 Oktober 2018

**PIL. KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,**



HARIS HASANUDIN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIHERIKAN IZIN OPERASIONAL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4475 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIRIAN MADRASAH IHTIDAYAH
PROGRESIF AL MUSTHOFA GAYAM
BANGSAL KABUPATEN MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

1	Nama Madrasah	MADRASAH IHTIDAYAH PROGRESIF AL MUSTHOFA GAYAM BANGSAL KABUPATEN MOJOKERTO
2	Nomor Statistik Madrasah	111235160197
3	Alamat Madrasah	Jl. BUNGA SAKURA NO. 05 DESA/KEJURAHAN GAYAM KECAMATAN BANGSAL KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YPI SABILUR ROSYAD
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 2, RAHMAT SANTOSO, SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0005382.AH.01.04. TAHUN 2015 / 13 APRIL 2015

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH
PROVINSI JAWA TIMUR,

HARIYUS HASANUDDIN

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah; Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah; dan/atau prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar sarana kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana dan tenaga kependidikan; dan/atau b. Mengajukan pendaftaran visi/akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH PROGRESIF AL MUSTHOFA GAYAM BANGSAL KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU

: Memberikan izin operasional pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Bagi MADRASAH IBTIDAIYAH setelah jangka waktu 6 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :

a. Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana dan tenaga kependidikan; dan/atau b. Mengajukan pendaftaran visi/akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

KEEMPAT

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 Oktober 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



MARIS HASANUDIN

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4475 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH PROGRESIF AL MUSTHOFA GAYAM BANGSAL
KABUPATEN MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan berdasarkan Nota Dinas Pertimbangan Dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor : 1281/Kw.13.2.5/PP.00/10/2018 tanggal 19 OKTOBER 2018 dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN MOJOKERTO Nomor: B-8144/ Kk.13.11/ 2/ PP.00.4/ 10/ 2018 tanggal 12 Oktober 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Izin Operasional Pendirian MADRASAH IBTIDAIYAH PROGRESIF AL MUSTHOFA GAYAM BANGSAL KABUPATEN MOJOKERTO Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);